

Politik dan Bisnis di Tingkat Lokal: Studi Kasus Relasi Penguasa dan Pengusaha Pada Eksplorasi Tambang Biji Besi di Bima

Jufriansyah

Dosen STIHP Pelopor Bangsa Depok dan Universitas Tangerang Raya
jufriansyah2025@gmail.com

Riwayat Jurnal

Artikel diterima: 11 Juli 2025

Artikel direvisi: 17 September 2025

Artikel disetujui: 3 Desember 2025

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengurai kontestasi kepentingan dan relasi antara pemerintah daerah dan pengusaha dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), khususnya kebijakan pertambangan biji besi di Bima. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data primer dan sekunder digunakan untuk menganalisis relasi antara Pemerintah Kabupaten Bima dengan pembisnis pertambangan biji besi. Temuan studi ini menunjukkan bentuk relasi antara Pemerintah Daerah Bima dengan memberikan izin bagi pembisnis untuk berinvestasi di Bima meskipun ada penolakan dari masyarakat yang bermukim di lokasi pertambangan.

Keywords: Sumber daya alam, tambang biji besi, kebijakan pertambangan.

Abstract

This study was conducted to analyze the contestation of interests and relations between local government and entrepreneurs in natural resource management, particularly iron ore mining policy in Bima. The study used a qualitative descriptive method. Primary and secondary data were used to analyze the relationship between the Bima Regency Government and iron ore mining entrepreneurs. The findings of this study show the form of relations between the Bima Regional Government and the granting of permits to businesspeople to invest in Bima despite opposition from the community living in the mining location.

Keywords: *Natural resources, iron ore mining, mining policy.*

Pendahuluan

Studi tentang konflik pengelolaan sumber daya alam (SDA) pada umumnya, dan konflik eksploitasi pertambangan biji besi di Bima pada khususnya sangat *urgen* untuk dilakukan, baik untuk perbaikan kebijakan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal kebijakan, seperti diketahui sejak tahun 2000an Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi melalui UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Undang-Undang Nomor 22, Tahun 1999), UU tersebut sebagai tonggak awal lahirnya model demokrasi lokal di Indonesia. UU Nomor 22 tahun 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 32 tahun 2004. Tujuan desentralisasi di Indonesia untuk memajukan demokrasi lokal yang tidak berjalan selama pemerintahan Orde Baru (Orba).

Demokrasi dapat berarti interaksi antara lembaga negara dalam membuat keputusan dilandasi kepentingan *checks and balances* dalam mecegah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Apabila interaksi antar lembaga negara dalam membuat keputusan dilandasi oleh kepentingan aktor dalam lembaga dalam bentuk saling mengutungkan, menerima uang suap atau imbalan lainnya, disebut demokrasi patronase (Jalal, 2021: 586).

Selain sebagai upaya pengembangan demokrasi, kebijakan desentralisasi yang tertuang dalam UU No 32 Tahun 2004 membuka peluang bagi Pemerintah Daerah (Pemda) melakukan tatakelola daerahnya secara otonom dan mendorong kemandirian lokal. Desentralisasi meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi, selain itu hal terpenting dalam kebijakan desentralisasi dipermudahnya akses bagi pengusaha baik yang berskala global, nasional maupun ditingkat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam didaerah-daerah di Indonesia.

Sejak dimulainya desentralisasi di Indonesia, kebijakan pengelolaan SDA pada sektor pertambangan tidak semata menjadi kewenangan pemerintah pusat, perintah daerah (Pemda) pun memiliki kewenangan mengeluarkan ijin pertambangan. Desentralisasi ijin pertambangan menuai beragam permasalahan di

Indonesia seperti yang terjadi di Kabupaten Bima. Ijin pengelolaan pertambangan biji besi diterbitkan Pemda Bima di tahun 2004, beberapa persoalan mulai terlihat, terutama meletusnya konflik fisik antara masyarakat dengan Pemda Bima dan Pengusaha di tahun 2008.

Desentralisasi juga membuka kesempatan pada partisipasi masyarakat dan demokrasi dalam pengelolaan administrasi dan pembangunan, sekaligus mempermudah akses bagi pemodal baik berskala global maupun lokal secara langsung karena dimungkinkan oleh sistem politik yang desentralistik. Sistem politik desentralisasi memungkinkan Pemda untuk mengelola sumberdaya daerah secara otonom. Pada sektor pertambangan, Pemda dapat memberikan ijin bagi pengusaha yang ingin menginvestasikan modal dalam sektor ekstraktif. Bagi daerah yang memiliki kekayaan SDA, diera desentralisasi berkah bagi penguasa lokal, kesempatan yang sebelumnya belum pernah mereka dapatkan selama sistem politik yang setralistik di Indonesia. Penetrasi modal di daerah-daerah di Indonesia semakin besar sejak era desentralisasi diberlakukan, kemudahan pemberian ijin menjadi daya tarik bagi para pengusaha baik dalam skala global maupun lokal. Selain produk UU No 23 Tahun 2004, pemerintah pusat juga memberikan kemudahan bagi para pengusaha khususnya mereka yang bergerak paa usaha pertambangan.

Semangat menumbuhkan investasi disektor pertambangan termuat dalam beberapa aturan yang dikeluarkan pemerintah, diantaranya: Kepmendag No 38 tahun 2008 dengan menetapkan bahan baku ekspor jenis biji Besi tidak dikenakan bea pungutan ekspor, selain itu pemerintah pusat juga memberikan keleluasaan bagi para pemodal tambang melalui dua kebijakan perundangan yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dengan demikian penting membedah relasi-relasi kekuasaan atas SDA yang terbentuk dari lokal, regional, dan nasional perlu ditemukan. Ijin penambangan biji

besi di Bima menunjukan praktek relasi antara penguasa dan pengusaha. Praktek tersebut bisa melibatkan penguasa pusat juga penguasa lokal dari sisi pengusaha bisa melibatkan pengusaha lokal dan pengusaha nasional. Sehingga penting untuk mengurai aspek ekonomi politik kebijakan desentralisasi pertambangan khususnya tambang biji besi dan mengurai fenomena konflik yang terjadi akibat kebijakan pertambangan biji besi di Bima. Konflik ini melibatkan Pemda Bima dan korporasi PT Jagad Mahesa Karya di satu pihak dan masyarakat pesisir yang bermukim di Desa Oi Tui, Desa Bala, Desa Pai, Desa Kalajena-- di pihak lain. Empat Desa tersebut berada di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Lahan yang digunakan oleh perusahaan tambang sebagian besar berada di empat desa tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Mleong, 2014: 26). Adapun sumber data dari penelitian ini, menggunakan studi pustaka, yakni menulusuri dokumen-dokumen yang berkaitan dengan konflik sumber daya alam di Bima yang berupa dukumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dokumen yang dimiliki oleh masyarakat dilokasi penelitian, dan perusahaan pertambangan biji besi serta pemberitaan media massa baik yang berbasis di Bima maupun media nasional.

Pembahasan

Potensi sumber daya alam mineral Nusa Tenggara Barat (NTB) cukup besar, khususnya mineral logam, seperti emas, tembaga, perak titanium, mangan dan biji besi. Sebagian besar berada di Pulau Sumbawa, berdasarkan hasil pemetaan geologi yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan NTB pada tahun 1995, wilayah selatan pulau Lombok dan Pulau Sumbawa terdapat pada batas antar lempeng yang bersifat konvergen dan memicu terbentuknya mineral logal (Antaranews.com: <https://www.antaranews.com/berita/818810/24-perusahaan-tambang-beroperasi-di-ntb>. 24 Oktober 2019). Sektor pertambangan penyumbang terbesar bagi pertumbuhan ekonomi NTB, Bank Indonesia (BI) mencatat pada triwulan III tahun

2006 ekonomi NTB mengalami pertumbuhan sebesar 4,69%, terutama didorong pertumbuhan dari sektor pertambangan dan penggalian (Kajian Ekonomi Regional Provinsi Nusa Tenggara Barat Triwulan iii – 2006).

Berdasarkan data dari BI menunjukkan bahwa sektor industri pertambangan dan galian menjadi andalan bagi pemerintah NTB untuk menopang pertumbuhan ekonomi. Kekayaan akan sumber daya mineral menjadi peluang besar bagi pemerintah di tingkat provinsi maupun di tingkat lokal untuk meraih pundi-pundi dari industri pertambangan. Hal ini pun terlihat dari kebijakan pemerintah Bima dalam pengelolaan pertambangan biji besi di pesisir pantai Wera Kabupaten bima yang menjadi lokasi penelitian ini. Potensi kandungan biji besi di wilayah pesisir Kecamatan Wera Kabupaten bima sebagai potensi menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi Bima, dengan kata lain akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru, bagi warga yang bermukim dilokasi pertambangan akan ikut menikmati jika tambang tersebut berhasil beroperasi secara optimal.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Wera Kabupaten Bima, Wilayah Kecamatan Wera dengan luas 465,32 km², Kecamatan Wera terbagi dalam 14 desa yang terbagi lagi yaitu 11 desa lama dan 3 desa pemekaran, dimana desa terluas adalah desa Sangiang dan terkecil adalah desa Ranggasolo. Perusahaan pertambangan biji besi melakukan aktivitasnya dibagian utara kecamatan Wera, wilayah utara kecamatan Wera merupakan daerah peisir yang mencakup Desa Sangiang, Desa Bali, Desa Oi Tui, Desa Kalajena, Desa Nanga Wera dan Desa Pai.



Gambar 1.1 Foto Perusahaan Tambang Biji Besi PT. JMK (Dokumentasi Pribadi)

Tidak dapat dipungkiri aktivitas pertambangan biji besi menyebabkan dampak bagi lingkungan terutama bagi daerah pesisir, dampak tersebut salah satunya akan menyebabkan kerentanan terjadinya abrasi. Kerusakan fisik lingkungan pesisir oleh penambangan biji besi dengan inti kegiatan eksplorasi: (a) proses ekstraksi, di mana ada proses pengeringan yang merusak garis pantai, sekaligus menghabiskan hutan mangrove dan pinus; (b) proses pemurnian biji besi dengan menggunakan magnet separator, proses ini memisahkan pasir dari empat unsur lain, yaitu batu koral, air, pasir, dan tanah. Proses pemurnian ini menghasilkan limbah cair dan padat; (c) proses magnetiknya memerlukan begitu banyak air, untuk 50.000 m³ pasir, perlu 20.000 m³ air. Maka perusahaan pasti membendung mulut sungai untuk sumber air, sehingga eksplorasi pasti merugikan sumber air warga; (d) eksplorasi memerlukan area yg luas, membutuhkan ribuan hektar area pantai. Perusahaan yang memegang izin pastilah skala besar, dan risiko kepunahan keanekaragaman hayati secara cepat dan meluas (*massive*) (Kartika, 2014: 8).

Aktivitas yang menyebabkan dampak kerusakan lingkungan itulah yang menjadi penyebab munculnya perlawanan dari masyarakat yang bermukim di

lokasi pertambangan, akibatnya terjadi konflik kepentingan antara masyarakat dan pengusaha pertambangan. Konflik kepentingan itu disebabkan oleh: (a) aktivitas penambangan tidak menjadi kepentingan warga, (b) ganti rugi tanah tak setara dengan kerusakan lingkungan yang dialami rakyat, (c) memburuknya lingkungan hidup berdampak pada kehidupan warga sehari-hari, (e) adanya kesenjangan ekonomi yang lebar antara buruh perusahaan dan warga lokal; (d) kriminalisasi warga, yang dipicu justru oleh implementasi UU No.4/2009 tentang Mineral dan Batubara; (e) di banyak daerah, ada indikasi perusahaan tambang pasir besi menyokong kampanye Pemilu Kepala Daerah (Kartika, 2014: 9).

Penambangan biji besi sangat besar dampaknya bagi kerusakan lingkungan, proses menambang biji besi dari pantai dan laut. Pertama, mengambil langsung dari daerah pantai, Perusahaan ini, mengambil pasir besi dari pantai dengan cara manual menggunakan cangkul atau skop. Setelah dikumpulkan, lalu dipikul untuk dibawa ke kendaraan truk yang siap angkut.

Kedua, mengambil dengan cara menggali dari gumuk pasir atau hamparan daerah pesisir yang tidak jauh dari pantai. Biasanya, jarak antara hamparan itu kurang lebih 300 hingga 500 meter, dengan menggali pasir besi di kawasan daratan tidak jauh dari pantai. Penggali membuat galian dengan berbagai ukuran, dan biasanya setelah tergali sedalam tiga meter baru muncul pasir besi. Sedangkan cara ketiga, yaitu ambil dari lepas pantai dengan cara disedot menggunakan kapal. Cara ini yang akan dilakukan di Cimerak, Kab. Ciamis, atau juga PT Jassmas di Cipatujuh. (Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. 13 Oktober 2012.

Tambang	Pasir	Besi	Rusak	Lingkungan!.
---------	-------	------	-------	--------------

<https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20121013-tambang-pasir-besi-rusak-lingkungan>).

Dari tiga cara pengambilan pasir besi itu, semuanya mengandung risiko kerusakan lingkungan. Mulai dari abrasi, pesisir pantai nedap (amblas), hingga merusak biota laut. Menurut Heru Waluyo, Asisten Deputi Urusan Pesisir dan Laut,

Kementerian Lingkungan Hidup, pertambangan pasir besi di pantai, mengandung risiko kerusakan lingkungan cukup tinggi. Sehingga, perlu analisa dampak lingkungan (AMDAL) yang benar-benar baik. Pengambilan pasir besi secara jor-joran di sepanjang pantai, pertama akan menyebabkan bentangan lahan rusak. Lalu, kondisi pantai yang semula bersih, lambat laut akan keruh atau rusak. Selain itu, akan terjadi abrasi pantai yang lebih cepat lagi.

Pada konteks penambangan biji besi di Bima, berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil yakni Forum Kajian Lingkungan (Fokal) Bima akan berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan, menurut Presidium Fokal Bima, Husayn Laodet penambangan pasir biji besi akan membawa dampak lingkungan yang merusak tatanan kehidupan masyarakat nelayan serta masyarakat agraris di kecamatan Wera. Pemda Bima dianggap tidak merujuk pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bima Nomor 8 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006-2010. Dimana pada agenda ke 3 (tiga), yaitu Agenda Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Didalamnya juga tertuang bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima, yang mengarahkan pengembangan Kecamatan Wera sebagai wilayah pengembangan pertanian, peternakan, perikanan dan pariwisata. Maka beberapa obyek wisata di Wera seperti Gua Alam Karombo Wera, Pulau Ular, cagar alam Gunung Sangiang dan sebelah timur Wera terdapat kepulauan Gilibanta, berbatasan langsung dengan Taman Nasional Komodo, tentu akan mengalami nasib yang tak kalah buruknya (Diungkap, Dampak Eksplorasi Pasir Besi. Harian Umum Suara Mandiri Bima September 23, 2008. Artikel dapat diakses di <https://suaramandirionline.wordpress.com/2008/09/23/hello-world/>).

Kebijakan Pemda Bima justru mengabaikan potensi ekonomi lain yang berada di wilayah beroperasinya pertambangan seperti potensi laut, pertanian, peternakan dan pariwisata. Pemda Bima justru memilih jalan ‘mudah’ dengan mengutamakan industri ekstraktif yang justru berdampak buruk bagi lingkungan

karena dengan upaya penyedotan butiran biji besi yang berlibih. Mengingat alam membutuhkan waktu beratus-ratus tahun untuk membentuk bebatuan tersebut untuk menjadi pasir. Begitu juga ekosistem alam akan kehilangan keseimbangan, dan untuk kembali pada situasi semula akan tidak mudah bagi alam, yakni membutuhkan juga waktu ratusan hingga ribuan tahun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa relasi pelaku bisnis pertambangan cenderung mendapat dukungan dari Pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam bentuk intervensi regulasi yang melindungi dan menguntungkan mereka. Sikap pemerintah terkadang tidak mempertimbangkan dukungan aspek lingkungan, keadaan sosial dan ekonomi warga setempat sehingga menimbulkan konflik antara pemerintah dan pembisnis pertambangan.

Perkembangan penolakan masyarakat yang bermukim di lokasi pertambangan dimulai sejak tahun 2008, pada tahun ini ditandai dengan aktivitas awal dari proses penambangan biji besi, dengan membangun *basecamp* bagi karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut dan fasilitas pengolahan biji besi. Pembangunan dilakukan diantara desa Bala dan Desa Pai (sekarang berubah menjadi desa Kalajena setelah memisahkan diri dari Desa Pai di tahun 2014). Aktifitas penyedotan pasir (menggunakan mesin) belum dilakukan, hal tersebut dinilai sebagai langkah perusahaan untuk meminimalisir penolakan dari warga. Berdasarkan ijin tahun 2004 Pemda Bima memberikan izin kepada PT Jagad Mahesa Karya areal sebesar 3.770 hektar dengan rincian daerah pantai, daratan dan laut. Di tahun 2008 perusahaan mulai beraktifitas dengan membangun tempat pengolahan pasir. Bagi warga Bima, yang punya ikatan kuat secara kultural dengan alam dan tanahnya, kehadiran perusahaan tambang tersebut jelas merupakan ancaman terhadap kehidupan mereka, apalagi sebagian besar mata pencaharian warga bergantung pada pertanian, peternakan dan nelayan.

Penolakan terhadap kebijakan pertambangan biji oleh Pemda Bima ditandai dengan terbentuknya Front Rakyat Menggugat (FRM) yang terdiri dari warga yang

bermukim dilokasi penambangan biji besi dan kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil dan organisasi mahasiswa Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Partai Persatuan Pembebasan Nasional (Papernas), Ikatan Mahasiswa Wera (IMAWER), Ikatan Mahasiswa Ambali (IMAWI), Persatuan Rakyat Pai (PRP), Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Serikat Tani Nasional (STN) (Rudi Hartono, Front Rakyat Menggugat (FRM). Forum Pembaca KOMPAS Pernyataan Sikap dan Kronologis Penangkapan dan Refresi Warga Bima Yang Menolak Eksploitasi Tambang Pasir Besi. Artikel ini tayang pada 23 Jul 2008).

Kelompok masyarakat yang tergabung dalam FRM ini melakukan aksi protes di Pemda dan DPRD Kabupaten Bima pada Senin 21 Juli 2008, protes dalam bentuk. Setelah melakukan protes di institusi pemerintah masyarakat membubarkan diri dan bergerak menuju *basecamp* perusahaan pertambangan biji besi dengan target melakukan aksi penyegelan pintu secara simbolik, untuk menggambarkan tuntutan warga yang tidak direspon baik oleh pihak Pemda dan DPRD Bima. Namun disini terjadi insiden pengrusakan fasilitas perusahaan karena warga tersulut emosi dan kekecewaan terhadap sikap Pemkab Bima dan perusahaan pertambangan, dan beberapa warga diamnakan oleh pihak kepolisian (Rudi Hartono, Front Rakyat Menggugat (FRM). Forum Pembaca KOMPAS Pernyataan Sikap dan Kronologis Penangkapan dan Refresi Warga Bima Yang Menolak Eksploitasi Tambang Pasir Besi. Artikel ini tayang pada 23 Jul 2008).

Pada tahun 2012 Masyarakat kembali melakukan protes menyusul perpanjang iji bagi PT JMK dengan masa 10 tahun, kebijakan tersebut tertuang dalam SK Bupati Bima No.188.45/191/01.16/2012. Tentang persetujuan perpanjangan eksploitasi biji besi di Kecamatan Wera. Menanggapi kebijakan Pemda Bima, warga kembali melakukan aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kabupaten Bima. Pada kesempatan tersebut perwakilan warga ditemui oleh anggota Komisi III DPRD Bima, warga menyampaikan keluhan karena beroperasinya pertambangan biji besi di pesisir pantai Wera tidak menghasilkan dampak positif bagi warga. Warga

menilai tambang akan mengganggu aktivitas peternakan di sekitar wilayah pertambangan, terdapat sekitar 600-an peternak diwilayah tersebut, mereka menganggap aktivitas pertambangan akan mengganggu sumber air yang digunakan oleh para peternak tersebut (Koran Suara NTB Edisi 15 Maret 2012. Warga Tuntut Tambang di Wera Dihentikan).

Kelompok Gerakan Nurani Rakyat (GNR) menolak keberadaan tambang biji besi di Kecamatan Wera dan mendesak DPRD Kabupaten Bima mendukung aspirasi mereka (<https://www.bimakini.com/2013/01/gerakan-nurani-wera-tolak-tambang-pasir-besi/>). Pada tahun 2019 masyarakat melakukan protes, bahkan pada tahun ini, tiga orang aktivis penolak tambang ditangkap dan disangkakan melakukan tindakan pengrusakan fasilitas pemerintahan. Fasilitas yang rusak tersebut yang Kantor Kecamatan Wera pada sabtu, 16 November 2019. Ketiga aktivis tersebut masing-masing bernama Hasbul Fizai Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH), M. Natsir Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP Bima) dan Gendra Mahasiswa STKIP Taman Siswa Bima, ketiga orang tersebut ditahan oleh Polres Bima Kota. Kolega ketiga aktifis tersebut menilai apa yang menimpa ketiga aktivis penolak tambang biji besi di Kecamatan Wera sebagai upaya pemerintah Kabupaten Bima menghentikan gerakan mahasiswa dan masyarakat Bima agar tidak lagi menolak keberadaan tambang tersebut. Bagi warga walaupun ada pengrusakan fasilitas kantor camat Wera itu benar adanya, akan tetapi itu semua disebabkan karena Pemerintah Kecamatan Wera dan Kabupaten Bima tidak pernah menyambut baik aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan warga yang menolak beroperasinya perusahaan tambang biji besi PT. JMK (<https://news.berita11.com/2019/11/front-masyarakat-wera-ambalawi-anti.html>).

Pemerintah dan Pembisnis pertambangan biji besi tidak menanggapi serius penolakan yang dilakukan oleh warga yang melakukan penolakan hal ini dapat dilihat dari serangkai aksi penolakan yang menuntut pertambangan ditutup tidak pernah terealisasi. Respon pemerintah daerah Bima tersebut sebagai bentuk

dukungan Pemda Bima dalam menjamin keamanan investasi pembisnis pertambangan biji besi tersebut. Meskipun bertentangan dengan masyarakat yang berlokasi di sekitar wilayah penambangan biji besi, penolakan-penolakan yang dilakukan oleh masyarakat dapat dijadikan sebagai tolak ukur. Penolakan yang dimulai sejak tahun 2008 hingga tahun-tahun berikutnya menunjukkan sikap yang serius dari warga untuk menolak pertambangan.

Aksi protes yang dilakukan oleh warga berlangsung cukup lama, meskipun beberapa kali melakukan aksi protes tidak membawa hasil bahkan ada diantara mereka yang melakukan protes ditangkap dan dipenjarakan oleh pihak kepolisian. Diantaranya penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada 16 orang warga di tahun 2008 lalu setahun kemudian seorang demonstran mengalami insiden pemukulan oleh oknum yang pro terhadap kebijakan Pemda Bima. Pada tahun 2019, masyarakat kembali melakukan protes namun terjadi penangkapan terhadap 3 orang mahasiswa dan dipenjarakan karena dianggap terbukti melakukan pengrusakan terhadap fasilitas pemerintah.

Memahami Relasi Antara Pemda Bima dan Pembisnis Tambang Biji Besi

Relasi yang terbentuk antara Pemda Bima dan pembisnis pertambangan biji besi dimulai sejak 2004, dimana Pemda Bima memberikan ijin kepada perusahaan tersebut untuk mengelola dan mengeruk kandungan biji besi yang ada di pesisir pantai Wera. Hubungan erat antara Pemda Bima dan pembisnis pertambangan tampak jelas ditahun-tahun setelah dikeluarkan ijin tersebut. Hal ini pula dapat dilihat dari respon yang diberikan oleh pemda Bima terhadap gerakan protes berkali-kali yang dilakukan oleh warga.

Bagi Pemda Bima maupun pihak perusahaan telah mengemukakan bahwa kebijakan yang di keluarkan telah melalui proses prosedural yang benar. Namun pada kenyataannya banyak ketidaksesuaian ditemukan oleh masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda Bima demi mendukungan beroperasinya

perusahaan pertambangan biji besi di Kecamatan Wera, sehingga kebijakan tersebut yang dianggap telah melalui proses dan prosedur yang benar menjadi persoalan. Maka untuk mengekur sejauh mana kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemda Bima terkait penambangan biji besi tersebut dapat diuji dengan cara melihat banyaknya kotaрадиksi yang terjadi dilapangan. Bukti-bukti dilapangan tersebut dapat diuraikan seperti adanya pertentangan antara masyarakat dan perusahaan pertambangan biji besi. Jika dicermati relasi yang dibangun antara Pemda Bima dengan perusahaan tambang biji besi ini cukup erat, penanganan bentuk protes penolakan pertambangan yang dilakukan oleh masyarakat. Kerap kali warga melakukan protes untuk mencabut perijinan tambang biji besi tidak pernah terpenuhi. Selain itu, pemerintah terkesan pasif melihat tuntutan warga dengan berbagai keluhan yang mereka alami setelah perusahaan tambang beroperasi.

Pihak Komisi III DPRD Kabupaten Bima pernah memantau langsung lokasi beroperasinya perusahaan tambang biji besi, mereka meminta pihak PT JMK menjalankan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan di lokasi perusahaan tersebut beroperasi. Hasil pantauan pihak Komisi III DPRD Kabupaten Bima menunjukkan adanya dampak lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan biji besi, diantaranya akibat galian pasir menimbulkan lobang dan tergerusnya pantai (<https://www.incinews.net/2020/01/komisi-iii-dprd-kabupaten-bima-tuntut.html>. Diakses pada 9 Juni 2025). Semestinya Pemda Bima harus tegas aktivitas pertambangan biji besi di pesisir pantai Kecamatan Wera, jika mencermati kebijakan pemerintah pusat seperti laporan yang terbitkan di laman Dirjen Tambang Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, mereka mengkaji aktivitas penambangan biji besi di Ciamis, Jawa Barat, dalam laporan tersebut menemukan bahwa aktifitas penambangan biji besi di daerah tersebut berdampak negatif bagi lingkungan, begitu juga dengan kehidupan sosial budaya masyarakat disekitar, jika dibandingkan dengan aktifitas penambangan pasir besi di Bima maka banyak kesamaan yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan biji besi, misalnya proses

pengambilan pasir yang dilakukan di darat dan laut, begitu juga dengan alat yang digunakan memiliki kesamaan.

Kesimpulan

Aktifitas pertambangan biji besi di Bima dimulai sejak era desentralisasi digaungkan di Indonesia, sehingga pemda Bima memiliki kewenangan dalam mengeluarkan ijin bagi perusahaan yang hendak berinvestasi di sektor industri ekstraktif, maupun industri lain untuk mengelola SDA di Bima dengan tujuan untuk peningakatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pada kenyataan berdasarkan hasil studi yang dilakukan adanya berbagai persoalan yang muncul setelah pemberian ijin terhadap perusahaan pertambangan biji besi dalam hal ini PT JMK. Konflik pertambangan biji besi di kawasan pesisir pantai Bima melibatkan kekuasaan; kebijakan; dan komunitas. Dalam hal ini aktor-aktor yang terlibat yakni pemerintah; pengusaha tambang; masyarakat; mahasiswa; dan LSM.

Selain itu, dalam studi ini juga terlihat adanya relasi yang dibangun antara Pemda Bima dan pembisnis tambang biji besi. Relasi ini tampak dari respon pemda Bima dalam menanggapi aksi penolakan yang dilakukan oleh warga. Kebijakan pertambangan biji besi di Bima yang diberikan kepada PT JMK memperlihatkan jalinan relasi antara pemda Bima dan pembisnis tambang tersebut. Pemda Bima memberikan jaminan bagi pembisnis untuk berinvestasi di Bima meskipun ada penolakan dari masyarakat yang bermukim di lokasi pertambangan.

Terkait permasalahan penanganan konflik pemerintah terlihat mengabaikan tuntutan yang dilayangkan oleh masyarakat disekitar lokasi pertambangan ini menyebabkan konflik yang berkepanjang terjadi pada pengelolaan pertambangan biji besi di Bima. Kebijakan pengelolaan SDA khususnya pada sektor pertambangan biji besi perlu dilakukan secara teliti oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Keterbukaan informasi dan pelibatan masyarakat yang bermukim disekitar

lokasi pertambangan perlu dilakukan untuk meminimalisir adanya konflik baik antar masyarakat yang pro dan kontra pertambangan maupun masyarakat yang kontra dengan pertambangan berhadapan dengan pemerintah dan pembisnis pertambangan. Sehingga apa yang terjadi pada kebijakan sektor pertambangan biji benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan dan terbukanya lapangan pekerja, bukan membawa dampak-dampak negatif seperti yang terjadi dalam penambangan biji besi di Bima.

Pada perkembangan terbaru, pemerintah pusat melaui Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM mengambilalih perijinan pertambangan dengan demikian semua bentuk perizinan pertambangan akan diambil alih pemerintah pusat. Hal ini juga berlaku bagi semua perizinan yang biasanya diatur di tingkat Provinsi maupun Kabupaten sebagai mana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dengan dikelauarnya Undang-Undang tersebut, sehingga pada tahun 2022 mulai menertibkan sejumlah perusahaan pertambangan 1.036 perusahaan tambang yang kegiatannya dihentikan sementara akibat belum menyerahkan dokumen rencana kegiatan dan anggaran biaya (RKAB) 2022. Dari daftar perusahaan-perusahaan yang diberhentikan tersebut, salah satunya adalah PT. Jagad Mahesa Karya, sehingga PT JMK melakukan pengehentian operasi penambangan dilokasi, hal juga mempertegas bagaimana kuatnya relasi antara pemerintah daerah Bima dengan pembisnis tambang biji besi, karena tekanan dari masyarakat tidak memiliki dampak hingga penghentian aktifitas perusahaan.

Pada tahun 2022 pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan yang memberikan wewenang penerbitan sertifikat standar dan izin berusaha di bidang pertambangan mineral dan batu bara kepada pemerintah provinsi, wewenangan tersebut bersifat pendeklegasian berdasarkan Peraturan Presiden No.55/2022 yang dalam aturan baru ini, pemerintah juga memberi kewenangan pendeklegasian sertifikat standar dan izin, pemerintah pusat juga memberi wewenang pemerintah provinsi untuk menetapkan wilayah izin usaha pertambangan mineral bukan

logam, mineral bukan logam jenis tertentu dan usaha pertambangan batuan. Selain itu, regulasi ini juga mengatur tentang wilayah izin usaha berada dalam satu daerah provinsi atau wilayah laut sampai dengan 12 mil laut.

Tata kelola sektor industri ekstraktif Indonesia masih memperlihat kelemahan, regulasi tata kelola sektor pertambangan masih belum konsisten ini dapat dilihat dari pada tahun 2020 pemerintah pusat mengambil alih kewenangan mengeluarkan ijin pertambangan, namun di bulan April 2022 pemerintah pusat kembali memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan ijin pertambangan. Hal ini mengindikasikan bahwa tata kelola industri pertambangan Indonesia tidak mengarah pada penguatan sektor industri, gantangganti kewenangan pengelolaan SDA bukanlah sebuah solusi yang tepat karena yang semestinya dilakukan oleh pemerintah pusat memperkuat aturan dan kontrol sehingga industri pertambangan dapat memberikan dampak kesejahteraan dan terbentuknya lapangan pekerjaan.

Daftar Pustaka

----- 2004. *Desentralisasi, tinjauan literatur tentang konsep dasar, peng-alaman negara lain, dan dinamika kebijakan di Indonesia dalam Otonomi Daerah: Teori dan Kenyataan Empiris*. Jakarta: Pusat Penelitian Ekonomi, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

A. Boyd Jr, Frank. "Ketergantungan dan Pembangunan". Dalam Jhon T Ishiyama dan Marijke Breuning (Eds), *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Ke-21 (Jilid I)*, (halm. 160-172). Terjemahan oleh Ahmad Fedyani Saifuddin. 2013. Jakarta : Kencana.

Ahmad Rizky, Mardhatillah Umar. Ekonomi Politik Perminyakan Indonesia: Analisis Kebijakan Liberalisasi Sektor Hulu Migas Indonesia pasca-1998. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*. Volume 16, Nomor 1, Juli 2012.

Alao, Abiodun. 2007. *Natural resources and conflict in Africa: The Tragedy of Endowment*. New York: Universty Of Rochester Press.

Ardianto, Hendra Try. 2016. *Mitos Tambang untuk Kesejahteraan: Pertarungan Wacana Kesejahteraan dalam Kebijakan Pertambangan*. Yogyakarta; Penerbit PolGov Universitas Gajah Mada.

Arikunto, S. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Awalil Rizki dan Nasyith Majidi. 2008. *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia*. Jakarta: E Publishing.

Bernstein, Henry. 2010. *Dinamika Kelas Dalam Perubahan Agraria*. Terjemahan Oleh Dian Yanuardi, Muntaza, dan Stephanus Aswar Herwinarko. 2015. Yogyakarta: INSISTpress.

Biehl, Janet. 1998. *The Politics of Social Ecology–Libertarian Municipalism*. Montreal: Black Rose Books.

Budiman, Arief. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. 1995. Jakarta: PT. Gramedia

C Walker, Gloria. "Ketergantungan dan Sistem-Dunia". Dalam Jhon T Ishiyama dan Marijke Breuning (Eds), *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Ke-21 (Jilid I)*, (hal 539-553). Terjemahan oleh Ahmad Fedyani Saifuddin. 2013. Jakarta : Kencana.

Caporaso A. James dan Levine P David. *Teori-Teori Ekonomi Politik*. Terjemahan oleh Suraji. 2008. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Casey, Walter Thomas II. Kelangkaan Sumber Daya dan Konflik Politik. Dalam Jhon T Ishiyama dan Marijke Breuning (Eds), *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Ke-21 (Jilid I)*. Terjemahan oleh Ahmad Fedyani Saifuddin. 2013. Jakarta: Kencana.

Davidson, Jamie S. 2018. *Menaja Jalan : Ekonomi Politik Pembangunan Infrastruktur Indonesia*. Yogyakarta : Insist Press.

Deliarnov, *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga, 2006

Diana, Francis. 2006. *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*. Yogyakarta: Quills.

Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM. 13 Oktober 2012. Tambang Pasir Besi Rusak Lingkungan!.
<https://www.minerba.esdm.go.id/berita/minerba/detil/20121013-tambang-pasir-besi-rusak-lingkungan>.

Diungkap, Dampak Eksplorasi Pasir Besi. Harian Umum Suara Mandiri Bima

Eka Zuni Lusi Astuti. Konflik Pasir Besi: Pro dan Kontra Rencana Penambangan Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. Volume 16, Nomor 1, Juli 2012.

Fauzi, Noer. 1999. *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Insist, KPA, Pustaka Pelajar, Yogyakrta.

Fauziah, Dona. Ekonomi Politik: Relasi Pemerintah Daerah Dan Masyarakat Dalam Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Desa Petapahan Kecamatan Gunung Toar Kabupaten Kuantan Singgingi Tahun 2013-2015. Jom FISIP Universitas Riau Kampus Bina Widya Panam, Pekanbaru. Volume 4 No. 1 Februari 2107.

Fisher, R Jhon. "Teori Sistem dan Fungsionalisme Struktural". Dalam Jhon T Ishiyama dan Marijke Breuning (Eds), Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Ke-21 (Jilid I), (halm. 114-130). Terjemahan oleh Ahmad Fedyani Saifuddin. 2013. Jakarta: Kencana.

Hanafi, Ridho Imawan. Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik LIPI*. Vol. 11, No. 2, Desember 2014.

Haris, Syamsuddin. (2014). *Partai, Pemilu, dan Parlemen Era Reformasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Haris, Syamsuddin. (2014). *Masalah-masalah Demokrasi dan Kebangsaan Era*

Harrison, Lisa. 2016. *Metodologi Penelitian Politik*. Terjemahan oleh Tri Wibowo B.S, Jakarta: Kencana.

Heywood, Andrew. 2013. *Politik Edisi Ke-4*. Terjemahan oleh Ahmad Lintang Lazuardi. 2014. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hidayat, S. 2000. *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Ke Depan*. Jakarta: PT. Pustaka Quantum.

Hidayat, S. 2001. Ketimpangan Ekonomi dan Fenomena "Rent Seeking di Daerah: Kasus Tata Niaga Kayu Cendana dalam Menyingkap Akar Persoalan Ketimpangan Ekonomi Di Daerah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*-Universitas Gajah Mada - Volume 5, Nomor 2, Nopember 2001 (Hal. 183-213).

Hidayat, Syarif. (2000). *Refleksi Realitas Otonomi Daerah dan Tantangan Ke Depan*. Jakarta: PT. Pustaka Quantum.

Hidayatullah, Umar, Hartati Sulistyo Rini, Thriwaty Arsal. 2015. Analisis Peta Konflik Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. *Jurnal Solidarity*. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/solidarity>.

Hontong, R. 2016. Konflik Sosial Dalam aktifitas tambang galian C di Desa Tateli Tiga.<https://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/actadiurna/article/view/14281/13856> diakses pada 20 November 2018.

<https://barawera.wordpress.com/kronologi/>. Diakses Februari 2019.

<https://beritaindependen.com/masyarakat-blokade-jalan-dan-meminta-pemerintah-usir-tambang-pasir-besi-di-wera-bima/>.

<https://www.bimakini.com/2012/01/gerakan-nurani-wera-tolak-tambang-pasir-besi/>.

<https://www.liputan6.com/news/read/258563/warga-protes-penambangan-pasir-besi>.

Ignasius Usboko, Role players analysis dalam konflik pengelolaan sumber Daya alam (Studi Kasus Konflik Pertambangan Mangan Di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2011) POLITIKA, Vol. 7, No.1, April 2016.

Ishiyama, T. Jhon dan Breuning, Marijke (Eds). *Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Ke-21: Sebuah Referensi Tematis (Jilid I)*. Terjemahan oleh Ahmad Fedyani Saifuddin. 2013. Jakarta: Kencana.

Jalal, Asran. (2019). *Politik Desentralisasi di Indonesia: Pertarungan Kepentingan dalam Proses Perumusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*. Jakarta: Penjuru Ilmu.

Jalal, Asran. (2021). Corruption and Democracy: Political Corruption in post-Soeharto Indonesia. International Journal of Social Sience and Human Research, Volume 04:2679-2685. Doi: 10.47191/ijsshr/vd-i10-08.Impact factor-5.586

Jalal, Asran. "Dinamika Politik Proses Keputusan Impor Beras Tahun 2018 dan Tahun 2021. Populis, Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol 7, No. 2, Tahun 2022.

James C. Scott. 1981. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta. LP3ES

Jaringan Advokasi Tambang (Jatam). 2005. *Tambang dan Kemiskinan: Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2001- 2003*. Jakarta: Jatam.

Jati, Wasisto Raharjo. Globalisasi dan Kemiskinan Desa: Analisa Struktur Ekonomi Politik Pedesaan. Jurnal Penelitian Politik LIPI. Vol. 11, No. 2, Desember 2014.

Kartika, Titiek. 2014. Perempuan Lokal Vs Tambang Pasir Besi. Jakarta: Yayasan Obor. Keputusan Bupati Bima Nomor 188.45/191/01.16/2012 tentang Persetujuan Perpanjangan Kedua Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Jagad Mahesa Karya.

Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2000 dan Kepres Nomor 118 Tahun 2000 tentang Kepemilikan Modal Asing.

Keraf A Sonny. 2014. *Filsafat Lingkungan Hidup Alam sebagai Siscem Kehidupan Bersama Fricjof Capra*. Yogyakarta: Kanisius

Konflik Sumberdaya Alama di Kawasan Pertambangan Pasir Besi: Studi Implikasi Otonomi Daerah (Stdri Kasus di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) Kus Sri Antoro Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor 2010.

Koran Suara NTB Edisi 15 Maret 2012. Warga Tuntut Tambang di Wera Dihentikan.

Kunio, Yoshihara. 1991. *Kapitalisme Semi Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.

Kurniawan, Nanang Indra. Wacana Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik LIPI. Volume 16, Nomor 1, Juli 2012.

M.R. Khairul Muluk. 2009. *Road Map Desentralisasi Dan pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press

Mantra, Dodi. 2011. *Hegemoni dan Diskursus Neoliberalisme*. Bekasi: MantraPress.

Moleong, Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer.

Nugraha, Bagus Putra. 2017. Konflik Pertambangan Emas Antara Pemerintah Daerah, Perusahaan dan Masyarakat Gunung Tumpang Pitu di Kabupaten Banyuwangi. <https://repository.unair.ac.id/journal/index.php/Fis.P.08> 18.

Patunru, Arionto A. Mari Pangestu dan M. Chatib Basri (Ed). 2018. *Indonesia In the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignty*. 30 Hong Mui Keng Terrace Singapore: ISEAS Publishing.

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bima Nomor 8 tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2006-2010.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Rahardjo, Hafid. Sengketa Perebutan Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara: Analisis Ekonomi Politik (2008-2012). Jurnal Penelitian Politik LIPI. Volume 16, Nomor 1, Juli 2012.

Rauf, Maswadi. 2001. *Konsensus dan Konflik Politik Sebuah Penjajagan Teoritis*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.

Reformasi. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rudi Hartono, Front Rakyat Menggugat (FRM). Forum Pembaca KOMPAS Pernyataan Sikap dan Kronologis Penangkapan dan Refresi Warga Bima Yang Menolak Eksploitasi Tambang Pasir Besi. Artikel ini tayang pada 23 Jul 2008.

<https://www.mail-archive.com/forum-pembaca-kompas@yahoogroups.com/msg46743.html>.

Sahlan. 2015. *Konflik Antara Masyarakat dengan Pemerintah (Studi Kasus pada Eksplorasi Tambang di Kecamatan Lambu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat)*. Makassar: FISIP Universitas Hasanuddin.

Scott, James. 1993. *Perlwanan Kaum Tani*. Penerjemah Budi Kusworo. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Scott, James. 1993. *Perlwanan Kaum Tani*, terj. Budi Kusworo, et al. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Septi Satriani. 2015. Hubungan Negara-Warga Dan Demokrasi Lokal: Studi Konflik Tambang Di Bima. Jurnal Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jakarta.

Septi Satriani. Hubungan Negara-Warga Dan Demokrasi Lokal: Studi Konflik Tambang Di Bima. Jurnal Penelitian Politik LIPI. Vol 12, No 2 (2015).

Silaen, Victor. 2006. *Gerakan Sosial Baru : Perlwanan Komunitas Lokal Pada Kasus Indorayon di Toba Samosir*. Yogyakarta : IRAE Press.

Siti R Zuhro, Demokrasi, Otonomi Daerah dan Pemerintahan Indonesia. <https://interaktif.ub.ac.id/index.php/interaktif/article/download/164/137>, di akses 20 July 2019.

Suryajaya, Martin. 2016. *Sejarah Pemikiran Politik Klasik : Dari Prasejarah Hingga Abad 4 M*. Tangerang Selatan : Marjin Kiri.

Tan, Jo Hann & Roem Topatimasang. 2004. *Mengorganisir Rakyat: Refleksi Pengalaman Pengorganisasian Rakyat di Asia Tenggara*. Yogyakarta: SEAPCP, INSIST Press.

Telaah AMDAL akan Libatkan LIPI. 2008. <http://lipi.go.id/id/berita~2Ftelaah-amdal-akan-libatkan-lipi~2F223305>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1999.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 Dokumen Rencana Penambangan PT Jagad Mahesa Karya

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 alias UU Mineral dan Batubara.

Upe, Ambo. 2018. Tambang Dan Perlwanan Rakyat: Diskursus di Balik Kepentingan Pertambangan Emas. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Walker, Gloria C. "Ketergantungan dan Sistem-Dunia". Dalam Jhon T Ishiyama dan Marijke Breuning (Eds), Ilmu Politik dalam Paradigma Abad Ke-21 (Jilid I), (hal 539-553). Terjemahan oleh Ahmad Fedyani Saifuddin. 2013. Jakarta: Kencana.

Warburton, Eve. 2018. Nationalism, developmentalism and politics in Indonesia's mining sector dalam Patunru, Arionto A. Mari Pangestu dan M. Chatib Basri (Ed). 2018. *Indonesia In the New World: Globalisation, Nationalism and Sovereignty*. 30 Hong Mui Keng Terrace Singapore: ISEAS Publishing.

Yustika, Erani Ahmad. 2009. *Ekonomi Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yustika, Erani Ahmad. 2012. *Ekonomi Kelembagaan*. Jakarta : Erlangga.

Zulkarnain, I., T.N. Pudjiastuti, A. Saidi, dan Y. Mulyaningsih. 2004. *Konflik di Daerah Pertambangan: Menuju Penyusunan Konsep Solusi Awal dengan Kasus pada Pertambangan Emas dan Batubara*. Jakarta: LIPI Press.

Zulkarnain, I., T.N. Pudjiastuti, dan U. Karomah. 2003. *Potensi Konflik di Daerah Pertambangan: Kasus Pongkor dan Cikotok*. Jakarta: LIPI Press.